

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal oleh *Driver* Ojek *Online* Muslim terdapat 3 pendapat, yaitu: 1) Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan dengan syarat tertentu yaitu pendapat ini dikemukakan oleh satu orang informan yaitu informan 3. 2) Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan namun lebih baik untuk dihindari pendapat ini dikemukakan oleh tiga orang informan yaitu informan 2, 4 dan 5. 3) Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang tidak memperbolehkan pendapat ini dikemukakan oleh satu orang informan yaitu informan 1.
2. Argumentasi hukum yang mendasari pendapat Ulama Kota Banjarmasin atas pendapatnya, yaitu: 1) Memperbolehkan dengan syarat tertentu menggunakan dalil QS. Al-Mumtahanah/60: 8 dan HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi tentang 10 golongan yang dilaknat karena khamar. 2) Memperbolehkan namun lebih baik untuk dihindari menggunakan dalil QS. Al-Maidah/5:2. *Driver* ojek *online* tidak mungkin untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah si pemesan adalah muslim atau

bukan. Maka dari itu lebih baik dihindari. 3) Tidak memperbolehkan menggunakan dalil HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi tentang 10 golongan yang dilaknat kaena khamar dan Hadist tentang syubhat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini, yaitu:

1. Hendaknya sebagai *driver* ojek *online* muslim berhati-hati dalam menerima pesanan atau orderan Go-Food makanan non halal, dapat dipastikan terlebih dulu makanan yang diantar apakah makanan non halal saja atau mengandung khamar.
2. Hendaknya perusahaan Go-Jek bisa memberikan fitur baru terkait keterangan halal atau haramnya makanan yang dijual oleh mitra dan agar bisa tidak memberlakukan sistem penurunan performa jika *driver* menolak orderan dengan alasan yang jelas.
3. Untuk mahasiswa yang memiliki keinginan untuk meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan ini dengan sudut pandang yang berbeda agar menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustakanya.